

**REKONSTRUKSI MEDIASI PENAL  
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PENIPUAN DI TINGKAT PENYIDIKAN BERBASIS  
NILAI KEMANFAATAN**

**ABSTRAK**

Penelitian ini hakikatnya bertujuan melakukan rekonstruksi eksistensi mediasi penal yang di dalamnya termasuk kelemahan-kelemahan sarana penyelesaian perkara alternatif itu dalam menyelesaikan perkara pidana. Penelitian ini memfokuskan obyek amatan, khususnya mediasi penal dipergunakan menyelesaikan perkara dugaan tindak pidana penipuan dengan justifikasi filosofis dan juridis, serta sosiologis dalam hukum. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Peneliti menemukan bahwa mediasi penal itu tidak saja dibenarkan karena tidak saja benar-benar ada dan dipergunakan serta membuktikan manfaat di dalam masyarakat atau memiliki pembenaran sosiologis. Keberadaan mediasi penal sebagai sarana hukum penyelesaian perkara tindak pidana, khususnya penyelesaian perkara dugaan tindak pidana penipuan juga dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, dengan konsep diskresi.

Analisa dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat menunjukkan eksistensi mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana penipuan juga adalah suatu bentuk derivasi nilai Pancasila, *Volksgeist* bangsa Indonesia. Tidak disebutkan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, implisit, dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia, Pancasila itu sumber segala sumber hukum menempati urutan yang palig tinggi, di atas Konstitusi Tertulis, yaitu UUD 1945. Penggunaan diskresi perlu memperhatikan pedoman yang harus dirumuskan secara tertulis, yaitu dalam peraturan KAPOLRI misalnya. Berbasis Sila keempat adalah filosofis musyawarah mufakat, dipimpin hikmat kebijaksanaan. Itu adalah abstraksi tertinggi, cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia sumber derivasi atau rekonstruksi konsep kekuasaan diskresi Penyidik memediasi penal perkara pidana penipuan dan berada di dalam yurisdiksi pihak penyidik atau di tingkat penyidikan yang bernilai kemanfaatan dan kepastian dan semuanya dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat bertumpu pada keadilan (*justice*).

**Kata Kunci: Rekonstruksi, Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Alternatif, kemanfaatan.**